


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan secara normatif dan setelah dianalisis dengan teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan SE MENAG No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan



Pengeras Suara di Masjid dan Musala dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai suatu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang timbul karena adanya *discretionary power/freies ermessen* dari Menteri Agama RI sebagai bagian dari pemerintahan RI yang sah. Selain itu, SE MENAG No. 5 Tahun 2022 tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pemberlakuan SE MENAG No. 5 Tahun 2022 sudah sesuai dengan pedoman diskresi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 sehingga kedudukannya adalah sah di mata hukum, akan tetapi, SE MENAG No. 5 Tahun 2022 ini terlalu menggeneralisir pemberlakuan ketentuan-ketentuannya yang membingungkan masyarakat.

2. Kekuatan hukum SE MENAG No. 5 Tahun 2022 adalah sah secara yuridis sepanjang kekuatan hukum pengaturannya mengatur dan mengikat tingkat internal vertikal pejabat tata usaha negara di lingkungannya, merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Menteri Agama

Republik Indonesia, Menteri Agama memiliki kewenangan dalam mengatur pengeras suara di masjid dan musala serta mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya di lapangan.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam skripsi ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam skripsi ini yakni sebagai berikut.

1. Perlu adanya penegasan kembali terhadap syarat formil dan materiil pembentukan surat edaran sehingga dalam pelaksanaannya surat edaran dapat diimplementasikan dengan tepat, baik sebagai pemberitahuan maupun sebagai bentuk perpanjangan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Serta untuk materi muatan pedoman penggunaan pengeras suara seharusnya ditambahkan pada akhir surat frasa seperti “ketentuan yang ketat di atas berlaku untuk kota-kota besar seperti ibukota negara yakni di mana penduduknya memiliki beragam agama, jam kerja dan keperluan bekerja tenang di rumah dan lain-lain”, agar masyarakat tidak salah paham dengan ketentuan SE MENAG RI No. 5 Tahun 2022 tersebut.
2. Perlu adanya pengaturan yang tepat terkait tata cara pembentukan dan pemberlakuan dari suatu surat edaran, sehingga surat edaran yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tepatguna pemberlakuannya.